



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN
Widya Dikika Widhikarya

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
Laman: disdik.slemankab.go.id, Surel: disdik @slemankab.go.id

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 42/KPTS TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SLEMAN
TAHUN PELAJARAN 2024/2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah menengah pertama dalam memperoleh layanan pendidikan adalah dengan melaksanakan penerimaan peserta didik baru;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah menengah pertama diperlukan petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sleman Tahun Pelajaran 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
9. Keputusan Sekretaris Jendral Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sleman Tahun Pelajaran 2024/2025 disusun untuk menjamin kelancaran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama wilayah Kabupaten Sleman Tahun Pelajaran 2024/2025.

Pasal 2

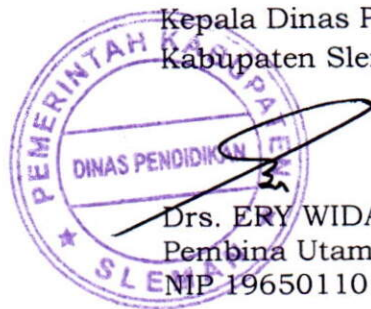
Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 secara lengkap seperti pada Lampiran I, II, III, IV, V, VI, dan VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 22 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman,



Drs. ERY WIDARYANA, M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19650110 198903 1 018

Tembusan Yth.:

1. Bupati Sleman;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sleman;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman;
4. Panewu se-Kabupaten Sleman;
5. Koordinator Wilayah Kapanewon;
6. Kepala SD/MI dan SMP se-Kabupaten Sleman;
7. Ketua PKBM Pendidikan Kesetaraan Paket A.

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN
Nomor : 042/KPTS Tahun 2024
Tanggal : 22 April 2024

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

I. KETENTUAN UMUM

A. Pengertian

Dalam Peraturan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan pendaftar yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan pada sekolah.
2. Sekolah adalah Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat.
3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Kesetaraan Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
4. SMP Negeri adalah SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
5. SMP Swasta adalah SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6. Sekolah tujuan adalah SMP Negeri yang menjadi sekolah pilihan pendaftar.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah satuan pendidikan formal setingkat SD di bawah kewenangan dan pembinaan Kementerian Agama.
9. Pendidikan Kesetaraan Paket A yang selanjutnya disebut Paket A adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI.
10. Sistem PPDB daring merupakan sistem PPDB yang menggunakan aplikasi dalam jaringan di mana proses input menggunakan sistem *database*, seleksi secara otomatis oleh sistem, dan hasil seleksi dapat diakses secara daring.
11. Sistem PPDB luring merupakan sistem PPDB yang menggunakan mekanisme luar jaringan tanpa menggunakan aplikasi.
12. Zonasi PPDB adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah administratif menjadi beberapa bagian dalam rangka pelaksanaan PPDB.
13. Kelas olahraga adalah kelas yang diselenggarakan secara khusus oleh satuan pendidikan untuk melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi dan/atau bakat di bidang olahraga.
14. Kelas berasrama adalah kelas yang semua siswanya tinggal di asrama sekolah, diselenggarakan secara khusus oleh satuan pendidikan agar

pengembangan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa dapat terlatih dan terbina lebih optimal.

15. Domisili adalah alamat resmi calon peserta didik berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Keluarga dan sudah terdaftar secara resmi di *database* kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling akhir pada 1 Juli 2023.
16. Jarak udara adalah jarak maya berdasarkan garis lurus antara titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik berdasarkan domisili sah ke titik koordinat sekolah tujuan yang diukur melalui aplikasi PPDB daring dan bukan hasil dari pengukuran jarak secara manual.
17. Keluarga miskin adalah keluarga yang masuk dalam kategori miskin dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2024 atau terdaftar dalam *database* penanggulangan kemiskinan Dinas Sosial Kabupaten Sleman Tahun 2024.
18. Penduduk Sleman adalah calon peserta didik yang telah terdaftar di *database* kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Keluarga.
19. Penduduk luar Sleman adalah calon peserta didik yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) di luar *database* kependudukan Kabupaten Sleman.
20. Perpindahan tugas orang tua/wali adalah orang tua/wali yang dipindahtugaskan dibuktikan dengan surat keputusan/penugasan mutasi dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum.
21. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN merupakan nomor unik setiap peserta didik secara nasional yang diperoleh pada saat SD/MI/Paket A setelah terdaftar dalam sistem verifikasi dan validasi peserta didik yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
22. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan.
23. Surat Keterangan Lulus adalah surat yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD/MI/Paket A apabila Ijazah belum diterbitkan.
24. Surat Keterangan Hasil Belajar adalah surat keterangan yang berisi nilai hasil belajar peserta didik kelas VI (enam) SD/MI/Paket A yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD/MI/Paket A.
25. Nilai hasil belajar adalah jumlah rata-rata nilai rapor aspek pengetahuan dan keterampilan 3 (tiga) mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam berdasarkan nilai rapor lima semester dari kelas IV (empat), V (lima), dan kelas VI (enam) semester gasal.
26. Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan.
27. Sertifikat Hasil Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) yang selanjutnya disebut SHASPD adalah surat keterangan yang berisi nilai ASPD serta tingkat capaian standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam kategori.

28. Nilai gabungan adalah perhitungan nilai hasil asesmen standarisasi pendidikan daerah diberikan bobot 60% (enam puluh persen), ditambah hasil belajar diberikan bobot 40% (empat puluh persen).
29. Sertifikat/piagam kejuaraan adalah sertifikat/piagam yang menyatakan prestasi akademik/non akademik yang bersifat kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, atau Kementerian Agama dan lembaga lain yang sah.
30. Surat keterangan dari psikolog puskesmas di Kabupaten Sleman adalah surat hasil asesmen yang menyatakan bahwa anak disabilitas layak untuk mengikuti layanan sekolah formal.
31. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas di satuan pendidikan.
32. Daya tampung sekolah adalah jumlah pendaftar paling banyak yang dapat diterima di satuan pendidikan.
33. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
34. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
35. Orang tua/wali adalah orang tua/wali pendaftar.
36. Panitia Dinas adalah petugas PPDB di tingkat Dinas.
37. Panitia Sekolah adalah petugas PPDB di tingkat SMP.

B. Tujuan dan Asas

1. Tujuan PPDB:
 - a. Memberikan kesempatan kepada setiap warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan penerimaan peserta didik baru yang nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan,
 - b. Memberikan pedoman bagi sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan PPDB.
2. PPDB berasaskan:
 - a. Nondiskriminatif dan berkeadilan, artinya pelaksanaan PPDB memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan tanpa membedakan agama, suku, ras, dan gender, kecuali pada sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu,
 - b. Objektif, artinya bahwa pelaksanaan PPDB harus memenuhi ketentuan yang berlaku,
 - c. Transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik,
 - d. Akuntabel, artinya pelaksanaan PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat termasuk orang tua peserta didik, baik prosedur maupun hasilnya.

II. PERSYARATAN PPDB

Persyaratan Pendaftar kelas VII (tujuh) SMP adalah :

- A. Lulus SD/MI/Paket A/ sederajat pada tahun pelajaran 2023/2024 atau maksimal dua tahun pelajaran sebelumnya dan belum terdaftar sebagai peserta didik SMP atau sederajat.
- B. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2024.
- C. Ketentuan usia sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas dan calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu.

- D. Bagi Pendaftar yang berasal dari sekolah di luar negeri mendapat surat keterangan penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- E. Bagi Pendaftar yang memilih jalur zonasi, Kartu keluarga diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sesuai dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

III. MEKANISME PPDB

- A. PPDB SMP dilaksanakan dengan menggunakan sistem daring dan atau luring.
- B. Sistem PPDB pada SMP Negeri menggunakan sistem PPDB daring.
- C. Sistem PPDB pada SMP Swasta dapat menggunakan sistem PPDB daring atau sistem yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah dan hasil seleksinya diumumkan secara daring dan luring.

IV. JALUR PENDAFTARAN PPDB DAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH

A. Jalur Pendaftaran PPDB

- 1. Jalur Zonasi
- 2. Jalur Afirmasi
- 3. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali
- 4. Jalur Prestasi

Ketentuan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk:

- 1. SMP Swasta yang tidak menggunakan empat jalur tersebut,
- 2. Kelas Khusus Olahraga,
Ketentuan PPDB kelas olahraga diatur berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan atau Surat Keputusan Kepala Sekolah. Sekolah penyelenggara kelas olahraga tercantum dalam Lampiran II.
- 3. Kelas Berasrama,
Ketentuan PPDB kelas berasrama diatur lebih rinci berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan atau Surat Keputusan Kepala Sekolah. Sekolah penyelenggara kelas berasrama tercantum dalam Lampiran II.

B. Ketentuan Kuota Jalur PPDB

- 1. Jalur zonasi paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung Sekolah.
Jalur zonasi meliputi :
 - a. Jalur zonasi radius
 - b. Jalur zonasi wilayah
- 2. Jalur afirmasi dilaksanakan dengan kuota 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah dengan rincian:
 - a. 12% (dua belas persen) diperuntukkan bagi penduduk Sleman dari keluarga ekonomi tidak mampu dan
 - b. 3% (tiga persen) bagi penyandang disabilitas.
- 3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah
- 4. Jalur prestasi dilaksanakan dengan kuota paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) bagi penduduk Sleman dan paling banyak 5% (lima persen) bagi penduduk luar Sleman.

C. Daya Tampung Sekolah

1. Daya tampung sekolah ditentukan berdasarkan rombongan belajar.
2. Setiap rombongan belajar paling banyak 32 peserta didik termasuk jika ada peserta didik kelas VII (tujuh) yang tidak naik kelas.
3. Daya tampung SMP Negeri tercantum pada Lampiran II.
4. Daya tampung SMP Swasta tercantum pada Lampiran III.

V. KETENTUAN JALUR PPDB

A. Jalur Afirmasi

1. Jalur afirmasi dilaksanakan dengan kuota 15% (lima belas persen) diperuntukkan bagi penduduk Sleman dengan rincian 12% (dua belas persen) dari daya tampung sekolah bagi keluarga ekonomi tidak mampu yang memiliki Kartu Keluarga Miskin (KKM) yang dikeluarkan Dinas Sosial Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Tahun 2024, dan 3% (tiga persen) bagi penyandang disabilitas.
2. Calon peserta didik dikategorikan sebagai penduduk Sleman berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Keluarga Kabupaten Sleman dengan tidak dibatasi waktu.
3. Pemegang Kartu Keluarga Rentan Miskin tidak termasuk dalam kuota jalur afirmasi.
4. Jalur penyandang disabilitas dilaksanakan dengan kuota 3% (tiga persen) dari daya tampung sekolah dan diperuntukkan bagi pendaftar penyandang disabilitas yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Sleman dan memiliki surat hasil asesmen yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah formal.
5. Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan hasil asesmen dari psikolog profesional dari Puskesmas di Kabupaten Sleman yang menyatakan anak yang bersangkutan berkebutuhan khusus dan mampu belajar di kelas reguler yang diselenggarakan secara inklusif.
6. Hasil asesmen dibuktikan dengan surat keterangan dari Psikolog Puskesmas di Kabupaten Sleman.
7. Calon peserta didik jalur afirmasi memilih sekolah yang berada dalam 1 (satu) zonasi wilayah domisili.
8. Dalam hal kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi wilayah.

B. Jalur Prestasi

1. Jalur prestasi dilaksanakan dengan kuota paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) bagi penduduk Sleman dan paling banyak 5% (lima persen) bagi penduduk luar Sleman.
2. Calon peserta didik dikategorikan sebagai penduduk Sleman berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Keluarga Kabupaten Sleman tidak dibatasi waktu satu tahun.
3. Jalur prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki nilai minimal 245 berdasarkan:
 - a. Nilai gabungan
$$= (\text{nilai ASPD} \times 60\%) + (\text{nilai hasil belajar} \times 40\%)^{**}$$
Keterangan:
 - * Nilai ASPD x 60%

- * Jumlah rata-rata nilai 3 (tiga) mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam berdasarkan nilai rapor lima semester dari kelas IV (empat), V (lima), dan khusus kelas VI (enam) semester gasal kali 40% (empat puluh persen),
 - b. Penjumlahan nilai gabungan dan nilai prestasi akademik/non akademik.
 - 4. Pendaftar jalur prestasi dapat mengajukan penambahan nilai prestasi akademik/non akademik sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran VI.
 - 5. Penambahan nilai prestasi ditentukan pada satu prestasi tertinggi.
 - 6. Sertifikat/piagam asli diterbitkan paling lama 23 Juni 2021 (tiga tahun sebelum pendaftaran)
 - 7. Dalam hal kuota jalur prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi wilayah.
- C. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
1. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilaksanakan dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah dan diperuntukkan bagi penduduk luar Sleman.
 2. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukkan bagi calon peserta didik penduduk luar Sleman yang mengikuti kepindahtugasan orang tua/wali dibuktikan dengan surat keputusan/penugasan mutasi dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum.
 3. Perpindahan tugas orang tua/wali merupakan perpindahan tugas dari luar Kabupaten Sleman ke Kabupaten Sleman atau dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 4. Surat Keputusan/penugasan mutasi paling lama diterbitkan 23 Juni 2023 (satu tahun sebelum tanggal pendaftaran).
 5. Apabila terdapat sisa kuota pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk pendaftar yang merupakan anak dari guru/tenaga kependidikan yang bertugas secara definitif di sekolah tujuan yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang dan Kartu Keluarga.
- D. Jalur Zonasi
- Jalur Zonasi dilaksanakan dengan kuota paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah dan diperuntukkan bagi penduduk Kabupaten Sleman dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 2. Domisili calon peserta didik sebagaimana angka 1, harus terdaftar dalam satu Kartu Keluarga dengan orang tua.
 3. Apabila salah satu orang tua meninggal maka status perkawinan pada Kartu Keluarga adalah cerai mati.
 4. Apabila orang tua calon peserta didik berstatus cerai maka status perkawinan pada Kartu Keluarga cerai hidup.
 5. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data Kartu Keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka Kartu Keluarga (KK) masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
 6. Perubahan data pada Kartu Keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana yang dimaksud pada angka 5, antara lain:

- a. Penambahan anggota keluarga (kelahiran, penambahan anggota ini selain calon peserta didik)
 - b. Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - c. Perubahan elemen biodata
7. Dalam hal terdapat perubahan pada KK, maka dapat disertakan Kartu Keluarga yang lama bagi perubahan data (pengurangan atau penambahan anggota keluarga) atau rusak; atau
 8. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
 9. Dalam hal calon peserta didik mengikuti wali dibuktikan dengan akta perwalian dari notaris minimal 1 tahun sebelum pendaftaran peserta didik baru.
 10. Calon peserta didik baru terdaftar dalam satu keluarga dengan orang tua/wali calon peserta didik dengan ketentuan:
 - a. Status hubungan dalam keluarga calon peserta didik baru yakni anak atau cucu: dan /atau
 - b. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru tercantum 1 (satu) kartu keluarga.
 11. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada nomor 8 harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada:
 - a. Rapor/ijazah jenjang sebelumnya;
 - b. Akta kelahiran; dan/atau
 - c. Akta perwalian

Jalur Zonasi terdiri atas:

1. Zonasi Radius
 - a. Jalur Zonasi Radius diperuntukkan bagi pendaftar penduduk Kabupaten Sleman yang berdomisili dan bertempat tinggal dalam radius tertentu minimal 1 (satu) tahun dari sekolah tujuan.
 - b. Radius ditentukan berdasarkan pengukuran jarak udara antara titik koordinat tempat tinggal sesuai dengan domisili yang sah dan titik koordinat sekolah melalui aplikasi PPDB daring.
 - c. Radius dan Titik koordinat sekolah tercantum dalam Lampiran IV.
2. Jalur Zonasi Wilayah
 - a. Jalur Zonasi Wilayah diperuntukkan bagi pendaftar penduduk Kabupaten Sleman minimal 1 tahun berdomisili di Kabupaten Sleman dan dalam wilayah administrasi Kalurahan tertentu dari sekolah tujuan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran V.
 - b. Calon peserta didik dari luar Kabupaten Sleman atau di wilayah perbatasan, dapat mendaftar melalui Jalur Zonasi Wilayah dan dapat diperhitungkan dalam proses seleksi PPDB SMP Negeri apabila daya tampung sekolah belum terpenuhi.
 - c. Calon peserta didik yang bertempat tinggal di Panti Asuhan atau Pondok Pesantren dalam wilayah Kabupaten Sleman, dapat mendaftar Jalur Zonasi Wilayah menggunakan alamat Panti Asuhan atau Pondok Pesantren berdasarkan Surat Keterangan dari Pengurus Panti Asuhan atau Pondok Pesantren minimal berdomisili selama satu tahun.
 - d. Dalam hal kuota jalur zonasi wilayah tidak terpenuhi, maka sisa kuota dapat digunakan untuk menerima calon peserta didik dalam atau luar

Kabupaten Sleman yang belum diterima pada SMP di Kabupaten Sleman.

VI. TATA CARA UMUM PENGAJUAN PENDAFTARAN PPDB

A. Tata cara pengajuan pendaftaran PPDB

Pendaftar:

1. Mengakses situs PPDB daring (sleman.siap-ppdb.com)
2. Melakukan pengajuan akun dengan mengisi formulir daring
3. Mencetak bukti pengajuan akun
4. Mengumpulkan bukti pengajuan akun dan berkas pendaftaran ke salah satu sekolah tujuan
5. Operator sekolah melakukan verifikasi berkas dan mencetak tanda aktivasi akun yang berisi *user name* dan *password* siswa
6. Pendaftar *login* ke laman sleman.siap-ppdb.com dan melakukan pendaftaran dengan menggunakan *user name* dan *password*.
7. Pendaftar memilih jalur pendaftaran
8. Memilih sekolah tujuan maksimal 3 (tiga) sekolah, kecuali jalur afirmasi disabilitas, perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur zonasi radius.
9. Pendaftar mencetak tanda bukti pendaftaran
10. Pendaftar dapat melihat hasil seleksi sementara secara daring melalui laman sleman.siap-ppdb.com.
11. Pendaftar dapat melakukan perubahan urutan pilihan sekolah dan atau mengubah pilihan sekolah tujuan sebanyak 1 (satu) kali.
12. Pendaftar yang melakukan undur diri, tidak dapat mengajukan pendaftaran di semua jalur.
13. Pendaftar yang sudah diterima di salah satu jalur PPDB tidak dapat melakukan pendaftaran pada jalur lain.
14. Pendaftar yang sudah diterima pada jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua dan jalur zonasi radius tetapi tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah ditentukan, dinyatakan gugur dan tidak dapat mendaftar pada jalur zonasi wilayah.
15. Pendaftar yang tidak diterima pada jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur zonasi radius dapat melakukan pendaftaran pada jalur zonasi wilayah sesuai dengan ketentuan pendaftaran pada jalur zonasi wilayah.

B. Persyaratan dokumen

1. Jalur zonasi radius
 - a. Bukti pengajuan akun
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga, diterbitkan maksimal 23 Juni 2023
 - c. Fotokopi Akta Kelahiran
 - d. Surat keterangan lulus/ijazah asli/surat keterangan siswa kelas VI
 - e. Surat keterangan hasil belajar asli
 - f. Sertifikat hasil ASPD asli
 - g. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa calon peserta didik baru bukan anak penyandang disabilitas.
 - h. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon peserta didik penerimaan peserta didik baru jenjang sekolah menengah pertama tahun ajaran 2024/2025
2. Jalur afirmasi
 - a. Bukti pengajuan akun
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga
 - c. Fotokopi Akta Kelahiran
 - d. Surat keterangan lulus/ijazah asli/surat keterangan siswa kelas VI
 - e. Surat keterangan hasil belajar asli

- f. Sertifikat hasil ASPD asli
 - g. Surat keterangan hasil asesmen dari psikolog Puskesmas (bagi penyandang disabilitas)
 - h. Fotokopi Kartu Keluarga Miskin (bagi calon peserta didik dari keluarga miskin).
 - i. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon peserta didik penerimaan peserta didik baru jenjang sekolah menengah pertama tahun ajaran 2024/2025.
3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali
- a. Bukti pengajuan akun
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga
 - c. Fotokopi Akta Kelahiran
 - d. Surat keterangan lulus/ijazah asli/surat keterangan siswa kelas VI
 - e. Surat keterangan hasil belajar/rapor asli
 - f. Fotokopi Surat keputusan/penugasan mutasi dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum
 - g. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Guru/Tenaga kependidikan dari pejabat yang berwenang bagi Pendaftar anak guru/Tenaga kependidikan.
 - h. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon peserta didik penerimaan peserta didik baru jenjang sekolah menengah pertama tahun ajaran 2024/2025
4. Jalur prestasi
- a. Bukti pengajuan akun
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga
 - c. Fotokopi Akta Kelahiran
 - d. Surat keterangan lulus/ijazah asli
 - e. Surat keterangan hasil belajar asli
 - f. Sertifikat hasil ASPD asli
 - g. Surat keterangan penambahan nilai prestasi dari Dinas Pendidikan (bagi yang memiliki)
 - h. Fotokopi Kartu Keluarga Miskin (bagi calon peserta didik yang memiliki)
 - i. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon peserta didik penerimaan peserta didik baru jenjang sekolah menengah pertama tahun ajaran 2024/2025.
5. Jalur zonasi wilayah
- a. Bukti pengajuan akun
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga, diterbitkan maksimal 23 Juni 2023
 - c. Fotokopi Akta Kelahiran
 - d. Surat keterangan lulus/ijazah asli
 - e. Surat keterangan hasil belajar asli
 - f. Sertifikat hasil ASPD asli
 - g. Surat pernyataan dari orang tua yang menyatakan bahwa calon peserta didik baru bukan anak penyandang disabilitas.
 - h. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon peserta didik penerimaan peserta didik baru jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2024/2025

VII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PPDB

Waktu Pendaftaran, Tata cara, dan Seleksi

A. Jalur Zonasi Radius

1. Waktu pengajuan akun tanggal 23 Juni 2024 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 pukul 10.00 WIB

2. Waktu pengumpulan berkas pendaftaran tanggal 24-25 Juni 2024 pukul 08.00-13.00 WIB
3. Waktu pendaftaran 24-25 Juni 2024 pukul 08.00 WIB s.d. 14.00 WIB
4. Pendaftar *login* ke laman sleman.siap-ppdb.com dan melakukan pendaftaran dengan menggunakan *user name* dan *password*.
5. Memilih jalur zonasi radius.
6. Memilih satu sekolah tujuan.
7. Menentukan titik koordinat sesuai alamat tempat tinggal berdasarkan Kartu Keluarga.
8. Seleksi dilakukan oleh panitia sekolah dengan mengecek kebenaran titik koordinat pendaftar sesuai alamat tempat tinggal berdasarkan Kartu Keluarga.
9. Pendaftar yang masuk dalam radius sesuai ketentuan dalam lampiran IV wajib diterima di sekolah tujuan.
10. Pendaftar yang sudah diterima di jalur zonasi radius tidak dapat mendaftar di jalur lain.

B. Jalur Afirmasi

1. Waktu pengajuan akun tanggal 23 Juni 2024 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 pukul 10.00 WIB
2. Waktu pengumpulan berkas pendaftaran tanggal 24-25 Juni 2024 pukul 08.00-13.00 WIB.
3. Waktu pendaftaran 24-25 Juni 2024 pukul 08.00 WIB pukul 14.00 WIB
4. Pendaftar *login* ke laman sleman.siap-ppdb.com dan melakukan pendaftaran dengan menggunakan *user name* dan *password*.
5. Memilih Jalur Afirmasi:
 - 1) Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu
 - 2) Penyandang disabilitas
6. Memilih 3 (tiga) pilihan sekolah tujuan untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu.
7. Memilih 1 (satu) sekolah yang berada dalam 1 (satu) zonasi wilayah domisili untuk jalur afirmasi disabilitas.
8. Proses seleksi dilakukan secara otomatis melalui system PPDB daring dengan menyusun peringkat berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - 1) Usia (tanggal lahir lebih awal)
 - 2) Nilai hasil belajar
 - 3) Urutan pilihan sekolah (bagi yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu)
9. Pendaftar jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu yang memiliki Kartu Keluarga Miskin (KKM) yang dikeluarkan Dinas Sosial Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Tahun 2024 dapat melakukan perubahan pilihan sekolah maksimal 1 (satu) kali paling lambat tanggal 25 Juni 2024 pukul 14.00 WIB
10. Bagi Pendaftar penyandang disabilitas wajib hadir ke sekolah yang dipilih dengan membawa berkas yang dipersyaratkan.
11. Pendaftar yang sudah diterima di jalur afirmasi tidak dapat mendaftar di jalur lain

C. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

1. Waktu pengajuan akun tanggal 23 Juni 2024 pukul 08.00 WIB sampai dengan 25 Juni 2024 pukul 10.00 WIB
2. Waktu pengumpulan berkas pendaftaran tanggal 24-25 Juni 2024 pukul 08.00-13.00 WIB.
3. Waktu pendaftaran 24-25 Juni 2024 pukul 08.00 WIB s.d. pukul 14.00 WIB

4. Pendaftar *login* ke laman sleman.siap-ppdb.com dan melakukan pendaftaran dengan menggunakan *user name* dan *password*.
5. Memilih jalur perpindahan tugas orang tua/wali,
6. Memilih satu sekolah tujuan
7. Pendaftar dapat melakukan perubahan pilihan sekolah maksimal 1 (satu) kali paling lambat tanggal 25 Juni 2024 pukul 14.00 WIB
8. Proses seleksi dilakukan secara otomatis melalui sistem PPDB daring dengan menyusun peringkat berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - 1) Nilai hasil belajar/nilai rapot 5 (lima) semester untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam
 - 2) Usia (tanggal lahir paling awal)

D. Jalur Prestasi

1. Waktu pengajuan akun tanggal 25 Juni 2024 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.
2. Waktu pengumpulan berkas pendaftaran tanggal 25-28 Juni 2024 pukul 08.00-13.00 WIB pada hari kerja.
3. Waktu pendaftaran 25-28 Juni 2024 pukul 08.00 WIB s.d. pukul 14.00 WIB
4. Pendaftar *login* ke laman sleman.siap-ppdb.com dan melakukan pendaftaran dengan menggunakan *user name* dan *password*.
5. Memilih jalur prestasi
6. Memilih maksimal 3 (tiga) sekolah tujuan
7. Proses seleksi dilakukan secara otomatis melalui sistem PPDB daring dengan menyusun peringkat berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - a) Nilai:
 - 1) Nilai gabungan atau,
 - 2) Penjumlahan nilai gabungan dan nilai prestasi akademik/non akademik
 - b) Urutan pilihan sekolah
 - c) Usia (tanggal lahir lebih awal)
8. Pendaftar jalur prestasi dapat mengajukan penambahan nilai prestasi akademik/non akademik sesuai ketentuan dalam Lampiran VI.
9. Penambahan nilai prestasi ditentukan pada satu prestasi tertinggi.
10. Bukti prestasi diterbitkan paling lama 23 Juni 2021 (tiga tahun sebelum pendaftaran).
11. Jika kuota jalur prestasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi wilayah.
12. Pendaftar dapat melakukan perubahan pilihan sekolah maksimal 1 (satu) kali paling lambat tanggal 28 Juni 2024 pukul 14.00 WIB
13. Pendaftar yang sudah diterima di jalur prestasi tidak dapat mendaftar di jalur lain

E. Jalur Zonasi Wilayah

1. Waktu pengajuan akun tanggal 1 Juli 2024 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 3 Juli 2024 pukul 10.00 WIB
2. Waktu pengumpulan berkas pendaftaran tanggal 1-3 Juli 2024 pukul 08.00-13.00 WIB.
3. Waktu pendaftaran 1-3 Juli 2024 pukul 08.00 s.d pukul 14.00 WIB
4. Pendaftar *login* ke laman sleman.siap-ppdb.com dan melakukan pendafrtran dengan menggunakan *user name* dan *password*.
5. Memilih jalur zonasi wilayah
6. Memilih 3 (tiga) sekolah tujuan
7. Pendaftar dapat melakukan perubahan pilihan sekolah maksimal 1 (satu) kali paling lambat tanggal 3 Juli 2024 pukul 14.00 WIB
8. Proses seleksi dilakukan secara otomatis melalui sistem PPDB daring dengan menyusun peringkat berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - a) Zonasi sesuai ketentuan
 - b) Nilai gabungan

- c) Urutan pilihan sekolah

VIII. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI DAN PENDAFTARAN ULANG

- A. Pengumuman hasil seleksi jalur afirmasi, prestasi, pindah tugas orang tua/wali, zonasi radius, dan zonasi wilayah.
1. Hasil seleksi jalur zonasi radius, diumumkan pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 08.00 WIB secara daring melalui laman <https://sleman.siap-ppdb.com>.
 2. Hasil seleksi jalur afirmasi, diumumkan pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 08.00 WIB secara daring melalui laman <https://sleman.siap-ppdb.com>.
 3. Hasil seleksi jalur pindah tugas orang tua/wali, diumumkan pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 08.00 WIB secara daring melalui laman <https://sleman.siap-ppdb.com>.
 4. Hasil seleksi jalur prestasi, diumumkan pada tanggal 29 Juni 2024 pukul 08.00 WIB secara daring melalui laman <https://sleman.siap-ppdb.com>.
 5. Hasil seleksi jalur zonasi wilayah diumumkan pada tanggal 4 Juli 2024 pukul 08.00 WIB secara daring melalui laman <https://sleman.siap-ppdb.com>.
 6. Sekolah wajib mengumumkan hasil seleksi setiap jalur di papan pengumuman sekolah masing-masing.
- B. Pendaftaran Ulang
- Pendaftar yang dinyatakan diterima di sekolah tujuan wajib melakukan pendaftaran ulang atau lapor diri di sekolah penerima sesuai ketentuan yaitu:
1. Jalur zonasi radius pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 08.00 WIB s.d. 13.00 WIB
 2. Jalur afirmasi pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 08.00 WIB s.d. 13.00 WIB
 3. Jalur perpindahan orang tua/wali pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 08.00 WIB s.d. 11.30 WIB
 4. Jalur prestasi pada tanggal 1 Juli 2024 pukul 08.00 WIB s.d. 11.30 WIB
 5. Jalur Zonasi wilayah pada tanggal 5 Juli 2024 pukul 08.00 WIB s.d. 11.00 WIB
 6. Pendaftar menyerahkan tanda bukti pendaftaran
- C. Pembatalan hasil seleksi
- Hasil seleksi dapat dibatalkan apabila terbukti adanya pemalsuan atau ketidaksesuaian dokumen persyaratan.

IX. KETENTUAN BAGI CALON PESERTA DIDIK YANG BERASAL DARI SD/MI LUAR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- A. ASPD bagi pendaftar dari luar DIY
- Pendaftar yang berasal dari SD/MI dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan mendaftar melalui **jalur prestasi** wajib mengikuti ASPD dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
1. Pendaftar yang tidak memiliki surat keterangan hasil ASPD, agar mengikuti ASPD berbasis komputer yang diselenggarakan pada:
Hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 dimulai pukul 08.00 WIB s.d selesai di SMP Negeri 1 Sleman.
Jadwal pelaksanaan ASPD meliputi:
 - a) Literasi membaca (120 menit)
 - b) Literasi numerasi (120 menit)
 - c) Literasi Sains (120 menit)
 2. Pendaftaran untuk mengikuti ASPD dilakukan secara daring melalui <https://bit.ly/daftar-ASPD-SD-luar-DIY-2024> mulai tanggal 3 Juni 2024 s.d. 7 Juni 2024.

3. Hasil ASPD akan diinfokan melalui grup WhatsApp peserta ASPD Luar DIY pada tanggal 19 Juni 2024
- B. Pengajuan akun bagi Pendaftar luar DIY
 Pengajuan akun bagi pendaftar luar DIY dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan PPDB.
- X. KETENTUAN PPDB SMP SWASTA
- A. Pendaftaran PPDB SMP Swasta dilaksanakan pada tanggal 4 Juni sampai dengan 5 Juli 2024, kecuali bagi SMP Swasta yang akan mengikuti PPDB *real time online* (RTO).
 - B. Tata cara pendaftaran dan seleksi PPDB SMP Swasta dilakukan sesuai ketentuan masing-masing sekolah.
 - C. Hasil seleksi diumumkan secara resmi pada tanggal 6 Juli 2024 pukul 08.00 WIB.
 - D. Pendaftar yang diterima wajib melakukan daftar ulang sesuai ketentuan masing-masing sekolah pada tanggal 6 Juli 2024 pukul 08.00-13.00 WIB dan 8 Juli 2024 pukul 08.00-11.00 WIB .

- XI. PELAPORAN
- Panitia sekolah baik sekolah negeri maupun swasta wajib melaporkan hasil pelaksanaan PPDB SMP ke Bidang Pembinaan SMP paling lambat tanggal 05 Juli 2024 dalam bentuk file berformat CSV (*Comma delimited (*.Csv)* dan *hardcopy* 1 eksemplar/bendel dengan form/atribut sesuai yang tertera pada laman <https://pelayanan.data.kemdikbud.go.id> yaitu:
- A. peserta_didik_id
 - B. npsn_sekolah_asal
 - C. nama_sekolah_asal
 - D. nik (harus 16 digit angka)
 - E. nisl (harus 10 digit angka)
 - F. nama
 - G. tempat_lahir
 - H. tanggal_lahir (dengan format: yyyy-mm-dd)
 - I. jenis_kelamin (hanya diisi L untuk laki-laki atau P untuk perempuan)
 - J. nama_ibu_kandung
 - K. sekolah_id_tujuan
 - L. npsn_sekolah_tujuan
 - M. nama_sekolah_tujuan
- Catatan: tidak boleh menambah/mengurangi kolom, tetap 13 atribut data.

XII. JADWAL PPDB

Jadwal pelaksanaan PPDB terangkum sebagai berikut:

No	Hari & Tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.	Pelaksanaan Jalur Zonasi Radius SMP Negeri		
	Minggu, 23 Juni 2024 pukul 08.00 s.d. Selasa, 25 Juni 2024 pukul 10.00 WIB	Pengajuan akun	Daring melalui laman: sleman.siap-ppdb.com
	Senin-Selasa 24-25 Juni 2024 pukul 08.00-13.00 WIB	Pengumpulan berkas, verifikasi dan cetak aktivasi akun	Di salah satu sekolah tujuan pada jam kerja
	Senin-Selasa 24-25 Juni 2024 pukul 08.00-14.00 WIB	Pendaftaran	Daring melalui laman: sleman.siap-ppdb.com
	Rabu, 26 Juni 2024 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah

	Kamis, 27 Juni 2024 pukul 08.00-13.00 WIB	Daftar Ulang	Di sekolah penerima
2.	Pelaksanaan Jalur Afirmasi SMP Negeri		
	Minggu, 23 Juni 2024 pukul 08.00 s.d. Selasa, 25 Juni 2024 pukul 10.00 WIB	Pengajuan akun	Daring melalui laman: sleman.siap-ppdb.com
	Senin-Selasa 24-25 Juni 2024 pukul 08.00-13.00 WIB	Pengumpulan berkas, verifikasi dan cetak aktivasi akun	Di salah satu sekolah tujuan pada jam kerja
	Senin-Selasa 24-25 Juni 2024 pukul 08.00-14.00 WIB	Pendaftaran	Daring melalui laman: sleman.siap-ppdb.com
	Rabu, 26 Juni 2024 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah
	Kamis, 27 Juni 2024 pukul 08.00-13.00 WIB	Daftar Ulang	Di sekolah penerima
3.	Pelaksanaan Jalur Perpindahan orang tua/wali SMP Negeri		
	Minggu, 23 Juni 2024 pukul 08.00 s.d. Selasa, 25 Juni 2024 pukul 10.00 WIB	Pengajuan akun	Daring melalui laman: sleman.siap-ppdb.com
	Senin-Selasa 24-25 Juni 2024 pukul 08.00-13.00 WIB	Pengumpulan berkas, verifikasi dan cetak aktivasi akun	Di salah satu sekolah tujuan pada jam kerja
	Senin-Selasa 24-25 Juni 2024 pukul 08.00-14.00 WIB	Pendaftaran	Daring melalui laman: sleman.siap-ppdb.com
	Rabu, 26 Juni 2024 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah
	Kamis, 27 Juni 2024 pukul 08.00-13.00 WIB	Daftar Ulang	Di sekolah penerima
4.	Pelaksanaan Jalur Prestasi SMP Negeri		
	Selasa, 25 Juni 2024 pukul 08.00 s.d. Jumat, 28 Juni 2024 pukul 10.00 WIB	Pengajuan akun	Daring melalui laman: sleman.siap-ppdb.com
	Selasa-Jumat 25-28 Juni 2024 pukul 08.00-13.00 WIB	Pengumpulan berkas, verifikasi dan cetak aktivasi akun	Di salah satu sekolah tujuan pada jam kerja
	Selasa-Jumat 25-28 Juni 2024 pukul 08.00-14.00 WIB	Pendaftaran	Daring melalui laman: sleman.siap-ppdb.com
	Sabtu, 29 Juni 2024 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah
	Senin, 1 Juli 2024 pukul 08.00-13.00 WIB	Daftar Ulang	Di sekolah penerima
5.	Pelaksanaan Jalur Zonasi Wilayah SMP Negeri		

	Senin, 1 Juli 2024 pukul 08.00-13.00 WIB s.d. Rabu, 3 Juli 2024 pukul 08.00-10.00 WIB	Pengajuan akun	Daring melalui laman: sleman.siap-ppdb.com
	Senin, 1 Juli 2024 pukul 08.00-14.00 WIB s.d. Rabu, 3 Juli 2024 pukul 10.00-13.00 WIB	Pengumpulan berkas, verifikasi dan cetak aktivasi akun	Di salah satu sekolah tujuan pada hari dan jam kerja
	Senin, 1 Juli 2024 pukul 08.00-14.00 WIB s.d. Rabu, 3 Juli 2024 pukul 08.00-14.00 WIB	Pendaftaran	Daring melalui laman: sleman.siap-ppdb.com
	Kamis, 4 Juli 2024 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah
	Jumat, 5 Juli 2024 pukul 08.00-11.30 WIB	Daftar Ulang	Di sekolah penerima
6.	Pelaksanaan PPDB SMP Swasta		
	Senin, 24 Juni 2024 pukul 08.00-14.00 WIB s.d. Jumat, 5 Juli 2024 pukul 10.00 WIB	Pendaftaran & Seleksi	Sesuai ketentuan masing-masing sekolah
	Sabtu, 6 Juli 2024 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah
	Sabtu, 6 Juli 2024 s.d. 8 Juli 2024 pukul 08.00-11.30 WIB	Daftar Ulang	Sesuai ketentuan masing-masing sekolah

XIII. BIAYA PENDAFTARAN

Biaya pendaftaran PPDB dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (APBN) dan/atau BOS Daerah (APBD Sleman).

XIV. PERPINDAHAN SISWA

- A. Perpindahan Peserta Didik pada jenjang SMP dapat diterima mulai semester 2 (dua) kelas VII (tujuh)
- B. Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah pada jenjang menengah pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada jenis pendidikan yang sama.
- C. Perpindahan Peserta Didik antar sekolah dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1. Dapat dilaksanakan untuk perpindahan antar kabupaten/kota/provinsi;
 - 2. Perpindahan Peserta Didik dalam kabupaten/kota dapat dilaksanakan dengan alasan mendekatkan domisili tempat tinggal peserta didik dengan sekolah tujuan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) serta pertimbangan objektivitas lainnya;
 - 3. Dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju, serta diketahui Kepala Dinas dengan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil PPDB;

4. Memenuhi ketentuan persyaratan usia sekolah sebagaimana diatur dalam ketentuan PPDB;

XV. HARI-HARI AWAL MASUK SEKOLAH

- A. Hari pertama masuk sekolah yaitu pada hari Senin, 15 Juli 2024.
- B. Hari-hari awal masuk sekolah selama 3 (tiga) hari bagi peserta didik baru diisi dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, pembinaan karakter dan wawasan kebangsaan. Kegiatan dimaksud tidak menjurus pada perpeloncoan atau sejenisnya.
- C. Pakaian seragam sekolah yang diwajibkan adalah seragam nasional (kemeja putih dan bawahan biru tua), olahraga, dan sekolah dapat menambahkan jenis seragam lain sesuai dengan kebutuhan.
- D. Pengadaan pakaian seragam sekolah dilakukan oleh orangtua/wali peserta didik dan tidak dikaitkan dengan pelaksanaan PPDB.
- E. Sekolah dilarang melakukan pungutan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

XVI. POSKO LAYANAN PPDB

A. Layanan *Online/Daring*

Layanan secara daring dapat diakses melalui laman:

1. <https://disdik.slemankab.go.id>
2. sleman.siap-ppdb.com
3. Whatsapp: 08112500028

B. Layanan *Call Center*

Posko layanan *call center* PPDB dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 12 Juni 2024 s.d. Jumat, 5 Juli 2024

Waktu : pukul 08.00-14.00 WIB

Telepon : 0274-868512

XVII. PENUTUP

Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman,



Drs. ERY WIDARYANA, M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19650110 198903 1 018

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN
Nomor : 042/KPTS Tahun 2024
Tanggal : 22 April 2024

DAYA TAMPUNG SMP NEGERI
PADA PPDB TAHUN PELAJARAN 2024/2025

I. DAYA TAMPUNG KELAS REGULER

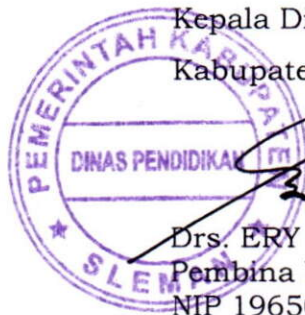
NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBO- NGAN BELAJAR	DAYA TAMPUNG KELAS REGULER	JALUR ZONASI (55%)	JALUR AFIRMASI (15%)		JALUR PINDAH TUGAS (5%)	JALUR PRES-TASI (25%)	
				Zonasi Radius & Wilayah	KK Miskin (12%)	Penyandang Disabilitas (3%)		NIK Sleman 20%	NIK Luar Sleman 5%
1	SMP Negeri 1 Berbah	4	128	70	16	4	6	26	6
2	SMP Negeri 2 Berbah	4	128	70	16	4	6	26	6
3	SMP Negeri 3 Berbah	4	128	70	16	4	6	26	6
4	SMP Negeri 1 Cangkringan	4	128	70	16	4	6	26	6
5	SMP Negeri 2 Cangkringan	3	96	53	11	3	5	19	5
6	SMP Negeri 1 Depok	6	192	106	23	6	9	38	10
7	SMP Negeri 2 Depok	4	128	70	16	4	6	26	6
8	SMP Negeri 3 Depok	4	128	70	16	4	6	26	6
9	SMP Negeri 4 Depok	4	128	70	16	4	6	26	6
10	SMP Negeri 5 Depok	4	128	70	16	4	6	26	6
11	SMP Negeri 1 Gamping	4	128	70	16	4	6	26	6
12	SMP Negeri 2 Gamping	6	192	106	23	6	9	38	10
13	SMP Negeri 3 Gamping	6	192	106	23	6	9	38	10
14	SMP Negeri 4 Gamping	6	192	106	23	6	9	38	10
15	SMP Negeri 1 Godean	4	128	70	16	4	6	26	6
16	SMP Negeri 2 Godean	4	128	70	16	4	6	26	6
17	SMP Negeri 3 Godean	6	192	106	23	6	9	38	10
18	SMP Negeri 1 Kalasan	5	160	88	19	5	8	32	8
19	SMP Negeri 2 Kalasan	6	192	106	23	6	9	38	10
20	SMP Negeri 3 Kalasan	4	128	70	16	4	6	26	6
21	SMP Negeri 4 Kalasan	4	128	70	16	4	6	26	6
22	SMP Negeri 1 Minggir	7	224	123	27	7	11	45	11
23	SMP Negeri 1 Mlati	4	128	70	16	4	6	26	6

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBO- NGAN BELAJAR	DAYA TAMPU NG KELAS REGUL ER	JALUR ZONA SI (55%)	JALUR AFIRMASI (15%)		JALUR PINDA H TUGAS (5%)	JALUR PRES- TASI (25%)	
				Zonasi Radius & Wilayah	KK Miskin (12%)	Penyand ang Disabilit as (3%)		NIK Sleman 20%	NIK Luar Sleman 5%
24	SMP Negeri 2 Mlati	5	160	88	19	5	8	32	8
25	SMP Negeri 3 Mlati	4	128	70	16	4	6	26	6
26	SMP Negeri 1 Moyudan	4	128	70	16	4	6	26	6
27	SMP Negeri 2 Moyudan	6	192	106	23	6	9	38	10
28	SMP Negeri 1 Ngaglik	6	192	106	23	6	9	38	10
29	SMP Negeri 2 Ngaglik	4	128	70	16	4	6	26	6
30	SMP Negeri 3 Ngaglik	4	128	70	16	4	6	26	6
31	SMP Negeri 4 Ngaglik	4	128	70	16	4	6	26	6
32	SMP Negeri 1 Ngemplak	6	192	106	23	6	9	38	10
33	SMP Negeri 2 Ngemplak	6	192	106	23	6	9	38	10
34	SMP Negeri 1 Pakem	4	128	70	16	4	6	26	6
35	SMP Negeri 2 Pakem	4	128	70	16	4	6	26	6
36	SMP Negeri 3 Pakem	4	128	70	16	4	6	26	6
37	SMP Negeri 4 Pakem	4	128	70	16	4	6	26	6
38	SMP Negeri 1 Prambanan	4	128	70	16	4	6	26	6
39	SMP Negeri 2 Prambanan	4	128	70	16	4	6	26	6
40	SMP Negeri 3 Prambanan	3	96	53	11	3	5	19	5
41	SMP Negeri 4 Prambanan	2	64	35	8	2	3	13	3
42	SMP Negeri 1 Seyegan	7	224	123	27	7	11	45	11
43	SMP Negeri 1 Sleman	7	224	123	27	7	11	45	11
44	SMP Negeri 2 Sleman	6	192	106	23	6	9	38	10
45	SMP Negeri 3 Sleman	5	160	88	19	5	8	32	8
46	SMP Negeri 4 Sleman	4	128	70	16	4	6	26	6
47	SMP Negeri 5 Sleman	4	128	70	16	4	6	26	6
48	SMP Negeri 1 Tempel	6	192	106	23	6	9	38	10
49	SMP Negeri 2 Tempel	4	128	70	16	4	6	26	6
50	SMP Negeri 3 Tempel	5	160	88	19	5	8	32	8
51	SMP Negeri 4 Tempel	4	128	70	16	4	6	26	6
52	SMP Negeri 1 Turi	4	128	70	16	4	6	26	6
53	SMP Negeri 2 Turi	4	128	70	16	4	6	26	6
54	SMP Negeri 3 Turi	4	128	70	16	4	6	26	6
JUMLAH		249	7.968	4.374	975	249	378	1.602	390

II. SEKOLAH PENYELENGGARA KELAS KHUSUS

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA KELAS KHUSUS	ROMBEL KELAS KHUSUS	DAYA TAMPUNG
1	SMP Negeri 1 Kalasan	Kelas Olahraga	1	32
2	SMP Negeri 2 Tempel	Kelas Olahraga	1	32
3	SMP Negeri 3 Sleman	Kelas Olahraga	1	32
4	SMP Negeri 4 Pakem	Kelas Berasrama	1	32
	Jumlah			128

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman,



Drs. ERY WIDARYANA, M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19650110 198903 1 018

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN
Nomor : 042/KPTS Tahun 2024
Tanggal : 22 April 2024

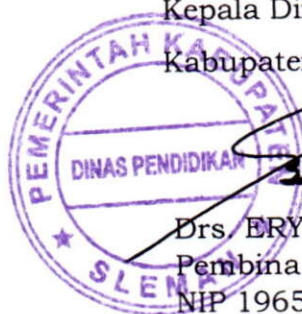
DAYA TAMPUNG SMP SWASTA
PADA PPDB TAHUN PELAJARAN 2024/2025

No	Nama Sekolah	Alamat Desa	Jumlah Rombel	Daya Tampung Sekolah
1	SMP Muhammadiyah 1 Berbah	Tegaltirto	4	128
2	SMP Sunan Averroes Berbah	Sendangtirto	1	32
3	SMP IT Raudhatus Salaam Berbah	Sendangtirto	3	96
4	SMP Sunan Kalijaga Cangkringan	Argomulyo	2	64
5	SMP Taman Dewasa Cangkringan	Umbulharjo	2	64
6	SMP Angkasa Adisutjipto Depok	Caturtunggal	4	128
7	SMP Diponegoro Depok	Maguwoharjo	6	192
8	SMP Muhammadiyah 1 Depok	Maguwoharjo	4	128
9	SMP Muhammadiyah 2 Depok	Condongcatur	4	128
10	SMP Muhammadiyah 3 Depok	Caturtunggal	4	128
11	SMP TahfidzQu Depok	Caturtunggal	4	128
12	SMP Olifant Depok	Caturtunggal	2	64
13	SMP Cahaya Bangsa Utama	Maguwoharjo	1	32
14	SMP Ma'arif Gamping	Nogotirto	2	64
15	SMP Muhammadiyah 1 Gamping	Ambarketawang	5	160
16	SMP Muhammadiyah 2 Gamping	Nogotirto	3	96
17	SMP Montessori Sleman Gamping	Trihanggo	1	32
18	SMP BOPKRI Godean	Sidomulyo	1	32
19	SMP Muhammadiyah 1 Godean	Sidoluhur	5	160
20	SMP Muhammadiyah 2 Godean	Sidomulyo	4	128
21	SMP IT Ibnu Abbas Godean	Sidomoyo	2	64
22	SMP IT Alam Nurul Islam Godean	Sidoarum	3	96
23	SMP Kanisius Kalasan	Tirtomartani	3	96
24	SMP Muhammadiyah 1 Kalasan	Tirtomartani	2	64
25	SMP Muhammadiyah 2 Kalasan	Purwomartani	5	160
26	SMP Eksperimental Mangunan Kalasan	Purwomartani	3	96
27	SMP Bakti Insani Mlati	Sumberadi	1	32
28	SMP Muhammadiyah 1 Minggir	Sendangarum	7	224
29	SMP Muhammadiyah 2 Minggir	Sendangsari	2	64
30	SMP Dr. Wahidin Mlati	Sinduadi	1	32

No	Nama Sekolah	Alamat Desa	Jumlah Rombel	Daya Tampung Sekolah
31	SMP Muhammadiyah 1 Mlati	Sendangadi	5	160
32	SMP Muhammadiyah 2 Mlati	Sinduadi	4	128
33	SMP Muhammadiyah 3 Mlati	Tlogoadi	2	64
34	SMP Pamungkas Mlati	Tlogoadi	3	96
35	SMP Budi Utama Mlati	Sinduadi	3	96
36	SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta Mlati	Sinduadi	6	192
37	SMP IT Bina Umat Moyudan	Sumberarum	5	160
38	SMP Muhammadiyah Moyudan	Sumberrahayu	2	64
39	SMP Pangudi Luhur Moyudan	Sumberagung	3	96
40	SMP Hamong Putera Ngaglik	Sinduharjo	2	64
41	SMP Karitas Ngaglik	Sariharjo	1	32
42	SMP PIRI Ngaglik	Sinduharjo	5	160
43	SMP IT Salman Alfarisi Boarding School	Sardonoharjo	2	64
44	SMP Budi Mulia Dua Ngemplak	Wedomartani	3	96
45	SMP Muhammadiyah Ngemplak	Bimomartani	5	160
46	SMP Taman Dewasa Ngemplak	Bimomartani	1	32
47	SMP Darul Hikmah Pakem	Purwobinangun	1	32
48	SMP Kanisius Pakem	Pakembinangun	2	64
49	SMP Muhammadiyah Pakem	Pakembinangun	4	128
50	SMP IT Baitussalam Prambanan	Bokoharjo	6	192
51	SMP Muhammadiyah 1 Prambanan	Bokoharjo	6	192
52	SMP Muhammadiyah 2 Prambanan	Sumberharjo	2	64
53	SMP Muhammadiyah Boarding School Prambanan	Bokoharjo	15	480
54	SMP Muhammadiyah 1 Seyegan	Margodadi	3	96
55	SMP Sultan Agung Seyegan	Margokaton	2	64
56	SMP Kanisius Sleman	Triharjo	2	64
57	SMP Muhammadiyah 1 Sleman	Triharjo	4	128
58	SMP Santo Aloysius Sleman	Tridadi	1	32
59	SMP Daarul Ilmi Boarding School Sleman	Tridadi	2	64
60	SMP Muhammadiyah 1 Tempel	Sumberrejo	2	64
61	SMP Insan Cendekia Turi	Donokerto	3	96
62	SMP Muhammadiyah Turi	Wonokerto	3	96
63	SMP Santo Aloysius Turi	Donokerto	3	96
64	SMP Islam Al Azhar Cairo	Sardonoharjo	2	64
65	SMP Sains Wahid Hasyim	Condongcatur	5	160

No	Nama Sekolah	Alamat Desa	Jumlah Rombel	Daya Tampung Sekolah
66	SMP Bumi Cendekia	Tlogoadi	2	64
67	SMP Baitussalam 2 Cangkringan	Wukirsari	1	32
68	SMP Teladan	Trihanggo	1	32
69	SMP Global Islamic School 3	Maguwoharjo	1	32
	Jumlah		217	6.944

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman,



Drs. ERY WIDARYANA, M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19650110 198903 1 018

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN
Nomor : 042/KPTS Tahun 2024
Tanggal : 22 April 2024

PENENTUAN RADIUS DAN TITIK KOORDINAT SMP NEGERI
PADA PPDB TAHUN PELAJARAN 2024/2025

NO	NAMA SEKOLAH	RADIUS (M)	TITIK KOORDINAT SEKOLAH	
			Titik Koordinat Y	Titik Koordinat X
1	SMP Negeri 1 Berbah	600	-7,78994251	110,4595068
2	SMP Negeri 2 Berbah	300	-7,805024	110,444474
3	SMP Negeri 3 Berbah	600	-7,814238	110,473241
4	SMP Negeri 1 Cangkringan	600	-7,649346	110,443709
5	SMP Negeri 2 Cangkringan	600	-7,62595	110,4542233
6	SMP Negeri 1 Depok	300	-7,752505	110,394899
7	SMP Negeri 2 Depok	300	-7,755462	110,407622
8	SMP Negeri 3 Depok	300	-7,76099167	110,4285433
9	SMP Negeri 4 Depok	300	-7,77337	110,41197
10	SMP Negeri 5 Depok	300	-7,760397	110,385388
11	SMP Negeri 1 Gamping	300	-7,80489833	110,3024533
12	SMP Negeri 2 Gamping	600	-7,76131	110,346006
13	SMP Negeri 3 Gamping	600	-7,772153	110,3325704
14	SMP Negeri 4 Gamping	600	-7,81346936	110,3119334
15	SMP Negeri 1 Godean	300	-7,76220496	110,2907924
16	SMP Negeri 2 Godean	300	-7,76415833	110,3151233
17	SMP Negeri 3 Godean	300	-7,78167	110,3168317
18	SMP Negeri 1 Kalasan	300	-7,766631	110,471348
19	SMP Negeri 2 Kalasan	300	-7,72475167	110,4696617
20	SMP Negeri 3 Kalasan	300	-7,75784437	110,4486528
21	SMP Negeri 4 Kalasan	600	-7,739706	110,474727
22	SMP Negeri 1 Minggir	600	-7,71389	110,259155
23	SMP Negeri 1 Mlati	600	-7,741595	110,3227833
24	SMP Negeri 2 Mlati	300	-7,75272865	110,3645414
25	SMP Negeri 3 Mlati	600	-7,745205	110,3372433
26	SMP Negeri 1 Moyudan	600	-7,785876	110,269911
27	SMP Negeri 2 Moyudan	1200	-7,771004	110,229995
28	SMP Negeri 1 Ngaglik	600	-7,6877531	110,3880688
29	SMP Negeri 2 Ngaglik	300	-7,71647833	110,4070117
30	SMP Negeri 3 Ngaglik	300	-7,69923274	110,4058659

NO	NAMA SEKOLAH	RADIUS (M)	TITIK KOORDINAT SEKOLAH	
			Titik Koordinat Y	Titik Koordinat X
31	SMP Negeri 4 Ngaglik	600	-7,716122	110,387803
32	SMP Negeri 1 Ngemplak	300	-7,699435	110,446607
33	SMP Negeri 2 Ngemplak	600	-7,707135	110,4653133
34	SMP Negeri 1 Pakem	300	-7,659735	110,4218733
35	SMP Negeri 2 Pakem	600	-7,6391516	110,4258866
36	SMP Negeri 3 Pakem	300	-7,6689316	110,4121233
37	SMP Negeri 4 Pakem	300	-7,669526	110,418246
38	SMP Negeri 1 Prambanan	300	-7,7839022	110,4820743
39	SMP Negeri 2 Prambanan	1200	-7,811407935046203	110,50578887085847
40	SMP Negeri 3 Prambanan	600	-7,80029167	110,53029
41	SMP Negeri 4 Prambanan	1200	-7,783339	110,506829
42	SMP Negeri 1 Seyegan	600	-7,72282785	110,3086098
43	SMP Negeri 1 Sleman	300	-7,683898	110,339338
44	SMP Negeri 2 Sleman	300	-7,6902266	110,3427367
45	SMP Negeri 3 Sleman	600	-7,7162188	110,3588754
46	SMP Negeri 4 Sleman	600	-7,682141	110,357826
47	SMP Negeri 5 Sleman	900	-7,696452	110,372808
48	SMP Negeri 1 Tempel	600	-7,6585657	110,3279709
49	SMP Negeri 2 Tempel	600	-7,70195	110,28368
50	SMP Negeri 3 Tempel	600	-7,6640083	110,3081917
51	SMP Negeri 4 Tempel	600	-7,636797	110,351781
52	SMP Negeri 1 Turi	600	-7,650619	110,377666
53	SMP Negeri 2 Turi	600	-7,6537467	110,3564083
54	SMP Negeri 3 Turi	600	-7,6248433	110,3911716

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman,



Drs. ERY WIDARYANA, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19650110 198903 1 018

DAFTAR ZONASI WILAYAH ADMINISTRASI KALURAHAN SMP NEGERI

30101 SMP Negeri 1 Berbah Berbah, Jogotirto Berbah, Kalitirto Berbah, Sendangtirto Berbah, Tegaltirto Kalasan, Purwomartani Kalasan, Tamanmartani Kalasan, Tirtomartani Prambanan, Madurejo Depok, Maguwoharjo	Cangkringan, Umbulharjo Cangkringan, Wukirsari Pakem, Hargobinangun Pakem, Pakembinangun Ngemplak, Bimomartani Ngemplak, Sindumartani
30102 SMP Negeri 2 Berbah Berbah, Jogotirto Berbah, Kalitirto Berbah, Sendangtirto Berbah, Tegaltirto Depok, Maguwoharjo Kalasan, Purwomartani Prambanan, Madurejo Prambanan, Sumberharjo	30301 SMP Negeri 1 Depok Depok, Caturtunggal Depok, Condongcatur Depok, Maguwoharjo Mlati, Sinduadi Ngaglik, Minomartani Ngaglik, Sariharjo Ngaglik, Sinduharjo Ngemplak, Wedomartani
30103 SMP Negeri 3 Berbah Berbah, Jogotirto Berbah, Kalitirto Berbah, Sendangtirto Berbah, Tegaltirto Prambanan, Madurejo Prambanan, Sumberharjo	30302 SMP Negeri 2 Depok Berbah, Kalitirto Depok, Caturtunggal Depok, Condongcatur Depok, Maguwoharjo Kalasan, Purwomartani Ngaglik, Minomartani Ngaglik, Sinduharjo Ngemplak, Wedomartani
30201 SMP Negeri 1 Cangkringan Cangkringan, Argomulyo Cangkringan, Glagaharjo Cangkringan, Kepuharjo Cangkringan, Umbulharjo Cangkringan, Wukirsari Ngemplak, Bimomartani Ngemplak, Sindumartani Ngemplak, Umbulmartani Ngemplak, Widodomartani Pakem, Pakembinangun	30303 SMP Negeri 3 Depok Berbah, Kalitirto Berbah, Sendangtirto Berbah, Tegaltirto Depok, Caturtunggal Depok, Condongcatur Depok, Maguwoharjo Kalasan, Purwomartani Ngaglik, Minomartani Ngemplak, Wedomartani
30202 SMP Negeri 2 Cangkringan Cangkringan, Argomulyo Cangkringan, Glagaharjo Cangkringan, Kepuharjo	30304 SMP Negeri 4 Depok Berbah, Kalitirto Berbah, Tegaltirto Depok, Caturtunggal Depok, Condongcatur Depok, Maguwoharjo Kalasan, Purwomartani Ngaglik, Minomartani Ngemplak, Wedomartani

30305**SMP Negeri 5 Depok**

Depok, Caturtunggal
Depok, Condongcatur
Depok, Maguwoharjo
Mlati, Sinduadi
Ngaglik, Minomartani
Ngaglik, Sardonoarjo
Ngaglik, Sariharjo
Ngaglik, Sinduharjo
Ngaglik, Sukoharjo

30401**SMP Negeri 1 Gamping**

Gamping, Ambarketawang
Gamping, Balecatur
Gamping, Banyuraden
Gamping, Nogotirto
Godean, Sidoarum
Godean, Sidokarto
Godean, Sidomulyo

30402**SMP Negeri 2 Gamping**

Gamping, Ambarketawang
Gamping, Banyuraden
Gamping, Nogotirto
Gamping, Trihanggo
Godean, Sidoarum
Godean, Sidokarto
Godean, Sidomoyo
Mlati, Sendangadi
Mlati, Sinduadi
Mlati, Tirtoadi
Mlati, Tlogoadi

30403**SMP Negeri 3 Gamping**

Gamping, Ambarketawang
Gamping, Balecatur
Gamping, Banyuraden
Gamping, Nogotirto
Gamping, Trihanggo
Godean, Sidoarum
Godean, Sidokarto
Godean, Sidomoyo
Mlati, Tirtoadi
Mlati, Tlogoadi

30404**SMP Negeri 4 Gamping**

Gamping, Ambarketawang
Gamping, Balecatur
Gamping, Banyuraden
Gamping, Nogotirto
Godean, Sidoarum
Godean, Sidokarto
Godean, Sidomulyo

30501**SMP Negeri 1 Godean**

Gamping, Balecatur
Godean, Sidoagung
Godean, Sidoarum
Godean, Sidokarto
Godean, Sidoluhur
Godean, Sidomoyo
Godean, Sidomulyo
Godean, Sidorejo
Minggir, Sendangagung
Minggir, Sendangarum
Minggir, Sendangmulyo
Minggir, Sendangrejo
Minggir, Sendangsari
Moyudan, Sumberagung
Moyudan, Sumberarum
Moyudan, Sumberrahayu
Moyudan, Summersari
Seyegan, Margodadi
Seyegan, Margoluwih

30502**SMP Negeri 2 Godean**

Gamping, Ambarketawang
Gamping, Nogotirto
Godean, Sidoagung
Godean, Sidoarum
Godean, Sidokarto
Godean, Sidoluhur
Godean, Sidomoyo
Godean, Sidomulyo
Godean, Sidorejo
Mlati, Tirtoadi
Moyudan, Sumberarum
Seyegan, Margodadi
Seyegan, Margoluwih
Gamping, Banyuraden

30503**SMP Negeri 3 Godean**

Gamping, Ambarketawang
Gamping, Balecatur
Gamping, Banyuraden
Gamping, Nogotirto
Godean, Sidoagung
Godean, Sidoarum
Godean, Sidokarto
Godean, Sidoluhur
Godean, Sidomoyo
Godean, Sidomulyo
Godean, Sidorejo
Moyudan, Sumberagung
Moyudan, Summersari
Seyegan, Margoluwih

30601**SMP Negeri 1 Kalasan**

Berbah, Kalitirto
Berbah, Tegaltirto
Depok, Maguwoharjo
Kalasan, Purwomartani
Kalasan, Selomartani
Kalasan, Tamanmartani
Kalasan, Tirtomartani
Prambanan, Bokoharjo
Prambanan, Madurejo
Prambanan, Sumberharjo

30602**SMP Negeri 2 Kalasan**

Berbah, Kalitirto
Kalasan, Purwomartani
Kalasan, Selomartani
Kalasan, Tamanmartani
Kalasan, Tirtomartani
Ngemplak, Bimomartani
Ngemplak, Wedomartani
Ngemplak, Widodomartani

30603**SMP Negeri 3 Kalasan**

Berbah, Kalitirto
Depok, Condongcatur
Depok, Maguwoharjo
Kalasan, Purwomartani
Kalasan, Selomartani
Kalasan, Tamanmartani
Kalasan, Tirtomartani
Ngemplak, Wedomartani

30604**SMP Negeri 4 Kalasan**

Berbah, Kalitirto
Kalasan, Purwomartani
Kalasan, Selomartani
Kalasan, Tamanmartani
Kalasan, Tirtomartani
Ngemplak, Bimomartani
Ngemplak, Sindumartani
Prambanan, Bokoharjo
Prambanan, Madurejo

30701**SMP Negeri 1 Minggir**

Godean, Sidorejo
Minggir, Sendangagung
Minggir, Sendangarum
Minggir, Sendangmulyo
Minggir, Sendangrejo
Minggir, Sendangsari
Moyudan, Sumberagung
Moyudan, Sumberarum
Moyudan, Sumberrahayu
Seyegan, Margokaton

Tempel, Banyurejo

30801**SMP Negeri 1 Mlati**

Gamping, Trihanggo
Godean, Sidomoyo
Mlati, Sendangadi
Mlati, Sinduadi
Mlati, Sumberadi
Mlati, Tirtoadi
Mlati, Tlogoadi
Seyegan, Margodadi
Seyegan, Margokaton
Seyegan, Margoluwih
Seyegan, Margomulyo
Sleman, Tridadi

30802**SMP Negeri 2 Mlati**

Depok, Caturtunggal
Gamping, Trihanggo
Mlati, Sendangadi
Mlati, Sinduadi
Mlati, Sumberadi
Mlati, Tirtoadi
Mlati, Tlogoadi
Ngaglik, Sariharjo
Ngaglik, Sinduharjo
Sleman, Tridadi

30803**SMP Negeri 3 Mlati**

Gamping, Nogotirto
Gamping, Trihanggo
Godean, Sidomoyo
Mlati, Sendangadi
Mlati, Sinduadi
Mlati, Sumberadi
Mlati, Tirtoadi
Mlati, Tlogoadi
Seyegan, Margomulyo
Sleman, Tridadi

30901**SMP Negeri 1 Moyudan**

Godean, Sidoagung
Godean, Sidoarum
Godean, Sidoluhur
Godean, Sidomulyo
Godean, Sidorejo
Minggir, Sendangagung
Minggir, Sendangarum
Minggir, Sendangmulyo
Moyudan, Sumberagung
Moyudan, Sumberarum
Moyudan, Sumberrahayu
Moyudan, Summersari

30902**SMP Negeri 2 Moyudan**

Godean, Sidorejo
 Godean, Sidoluhur
 Minggir, Sendangagung
 Minggir, Sendangarum
 Minggir, Sendangmulyo
 Minggir, Sendangrejo
 Moyudan, Sumberagung
 Moyudan, Sumberarum
 Moyudan, Sumberrahayu
 Moyudan, Summersari

31001**SMP Negeri 1 Ngaglik**

Mlati, Sendangadi
 Ngaglik, Donoharjo
 Ngaglik, Sardonoarjo
 Ngaglik, Sariharjo
 Ngaglik, Sinduharjo
 Ngaglik, Sukoharjo
 Pakem, Purwobinangun
 Pakem, Candibinangun
 Sleman, Pandowoharjo
 Sleman, Tridadi
 Sleman, Trimulyo
 Turi, Donokerto

31002**SMP Negeri 2 Ngaglik**

Ngaglik, Donoharjo
 Ngaglik, Minomartani
 Ngaglik, Sardonoarjo
 Ngaglik, Sariharjo
 Ngaglik, Sinduharjo
 Ngaglik, Sukoharjo
 Ngemplak, Umbulmartani
 Ngemplak, Wedomartani
 Pakem, Candibinangun
 Pakem, Harjobinangun
 Depok, Condongcatur

31003**SMP Negeri 3 Ngaglik**

Ngaglik, Donoharjo
 Ngaglik, Minomartani
 Ngaglik, Sardonoarjo
 Ngaglik, Sariharjo
 Ngaglik, Sinduharjo
 Ngaglik, Sukoharjo
 Ngemplak, Umbulmartani
 Ngemplak, Wedomartani
 Pakem, Harjobinangun
 Pakem, Pakembinangun
 Pakem, Purwobinangun
 Sleman, Pandowoharjo
 Depok, Condongcatur

31004**SMP Negeri 4 Ngaglik**

Depok, Condongcatur
 Mlati, Sendangadi
 Ngaglik, Donoharjo
 Ngaglik, Minomartani
 Ngaglik, Sardonoarjo
 Ngaglik, Sariharjo
 Ngaglik, Sinduharjo
 Pakem, Candibinangun
 Pakem, Harjobinangun
 Sleman, Pandowoharjo
 Turi, Donokerto

31101**SMP Negeri 1 Ngemplak**

Cangkringan, Argomulyo
 Cangkringan, Wukirsari
 Depok, Maguwoharjo
 Kalasan, Selomartani
 Ngaglik, Sukoharjo
 Ngemplak, Bimomartani
 Ngemplak, Sindumartani
 Ngemplak, Umbulmartani
 Ngemplak, Wedomartani
 Ngemplak, Widodomartani

31102**SMP Negeri 2 Ngemplak**

Cangkringan, Argomulyo
 Kalasan, Purwomartani
 Kalasan, Selomartani
 Kalasan, Tamanmartani
 Kalasan, Tirtomartani
 Ngaglik, Sukoharjo
 Ngemplak, Bimomartani
 Ngemplak, Sindumartani
 Ngemplak, Umbulmartani
 Ngemplak, Wedomartani
 Ngemplak, Widodomartani

31201**SMP Negeri 1 Pakem**

Cangkringan, Glagaharjo
 Cangkringan, Kepuharjo
 Cangkringan, Umbulharjo
 Cangkringan, Wukirsari
 Cangkringan, Argomulyo
 Ngaglik, Sukoharjo
 Ngemplak, Umbulmartani
 Pakem, Candibinangun
 Pakem, Hargobinangun
 Pakem, Harjobinangun
 Pakem, Pakembinangun
 Pakem, Purwobinangun
 Turi, Donokerto

31202

SMP Negeri 2 Pakem

Cangkringan, Glagaharjo
Cangkringan, Kepuharjo
Cangkringan, Umbulharjo
Cangkringan, Wukirsari
Ngemplak, Umbulmartani
Pakem, Candibinangun
Pakem, Hargobinangun
Pakem, Harjobinangun
Pakem, Pakembinangun
Pakem, Purwobinangun
Turi, Donokerto
Turi, Girikerto

31203

SMP Negeri 3 Pakem

Cangkringan, Wukirsari
Ngaglik, Donoharjo
Ngaglik, Sardonoarjo
Ngaglik, Sukoharjo
Ngemplak, Umbulmartani
Ngemplak, Widodomartani
Pakem, Candibinangun
Pakem, Hargobinangun
Pakem, Harjobinangun
Pakem, Pakembinangun
Pakem, Purwobinangun
Turi, Donokerto

31204

SMP Negeri 4 Pakem

Cangkringan, Wukirsari
Cangkringan, Umbulharjo
Ngaglik, Donoharjo
Ngaglik, Sardonoarjo
Ngaglik, Sinduharjo
Ngaglik, Sukoharjo
Ngaglik, Minomartani
Ngemplak, Umbulmartani
Ngemplak, Wedomartani
Ngemplak, Widodomartani
Pakem, Candibinangun
Pakem, Hargobinangun
Pakem, Harjobinangun
Pakem, Pakembinangun
Pakem, Purwobinangun
Turi, Donokerto

31301

SMP Negeri 1 Prambanan

Berbah, Jogotirto
Berbah, Kalitirto
Kalasan, Tamanmartani
Kalasan, Tirtomartani
Prambanan, Bokoharjo
Prambanan, Gayamharjo
Prambanan, Madurejo
Prambanan, Sambirejo
Prambanan, Sumberharjo

Prambanan, Wukirharjo

31302

SMP Negeri 2 Prambanan

Berbah, Jogotirto
Prambanan, Bokoharjo
Prambanan, Gayamharjo
Prambanan, Madurejo
Prambanan, Sambirejo
Prambanan, Sumberharjo
Prambanan, Wukirharjo

31303

SMP Negeri 3 Prambanan

Berbah, Jogotirto
Kalasan, Tamanmartani
Prambanan, Bokoharjo
Prambanan, Gayamharjo
Prambanan, Madurejo
Prambanan, Sambirejo
Prambanan, Sumberharjo
Prambanan, Wukirharjo

31304

SMP Negeri 4 Prambanan

Berbah, Jogotirto
Berbah, Kalitirto
Berbah, Sendangtirto
Kalasan, Tamanmartani
Kalasan, Tirtomartani
Prambanan, Bokoharjo
Prambanan, Gayamharjo
Prambanan, Madurejo
Prambanan, Sambirejo
Prambanan, Sumberharjo
Prambanan, Wukirharjo

31401

SMP Negeri 1 Seyegan

Godean, Sidoagung
Godean, Sidorejo
Minggir, Sendangmulyo
Minggir, Sendangrejo
Minggir, Sendangsari
Minggir, Sendangagung
Mlati, Sumberadi
Mlati, Tirtoadi
Seyegan, Margoagung
Seyegan, Margodadi
Seyegan, Margokaton
Seyegan, Margoluwih
Seyegan, Margomulyo
Sleman, Caturharjo
Tempel, Tambakrejo

31501

SMP Negeri 1 Sleman

Mlati, Sendangadi
Mlati, Sumberadi
Ngaglik, Sariharjo

Sleman, Caturharjo
Sleman, Pandowoharjo
Sleman, Tridadi
Sleman, Triharjo
Sleman, Trimulyo
Tempel, Margorejo
Tempel, Mororejo
Tempel, Sumberrejo
Turi, Bangunkerto
Turi, Donokerto

31502

SMP Negeri 2 Sleman

Mlati, Sendangadi
Mlati, Sumberadi
Mlati, Tirtoadi
Mlati, Tlogoadi
Seyegan, Margoagung
Seyegan, Margomulyo
Sleman, Caturharjo
Sleman, Pandowoharjo
Sleman, Tridadi
Sleman, Triharjo
Sleman, Trimulyo
Tempel, Margorejo
Tempel, Mororejo
Turi, Bangunkerto
Turi, Donokerto

31503

SMP Negeri 3 Sleman

Mlati, Sendangadi
Mlati, Sinduadi
Mlati, Sumberadi
Mlati, Tlogoadi
Ngaglik, Donoharjo
Ngaglik, Sardonoharjo
Ngaglik, Sariharjo
Sleman, Caturharjo
Sleman, Pandowoharjo
Sleman, Tridadi
Sleman, Triharjo
Sleman, Trimulyo
Gamping, Trihanggo

31504

SMP Negeri 4 Sleman

Mlati, Sumberadi
Ngaglik, Donoharjo
Ngaglik, Sariharjo
Sleman, Caturharjo
Sleman, Pandowoharjo
Sleman, Tridadi
Sleman, Triharjo
Sleman, Trimulyo
Tempel, Margorejo
Turi, Bangunkerto
Turi, Donokerto

31505

SMP Negeri 5 Sleman

Mlati, Sendangadi
Ngaglik, Donoharjo
Ngaglik, Sariharjo
Sleman, Caturharjo
Sleman, Pandowoharjo
Sleman, Tridadi
Sleman, Triharjo
Sleman, Trimulyo
Turi, Donokerto

31601

SMP Negeri 1 Tempel

Seyegan, Margoagung
Sleman, Caturharjo
Sleman, Pandowoharjo
Sleman, Triharjo
Sleman, Trimulyo
Tempel, Banyurejo
Tempel, Lumbungrejo
Tempel, Margorejo
Tempel, Merdikorejo
Tempel, Mororejo
Tempel, Pondokrejo
Tempel, Sumberrejo
Tempel, Tambakrejo
Turi, Bangunkerto

31602

SMP Negeri 2 Tempel

Minggir, Sendangrejo
Minggir, Sendangsari
Minggir, Sendangagung
Seyegan, Margoagung
Seyegan, Margokaton
Seyegan, Margomulyo
Seyegan, Margodadi
Sleman, Caturharjo
Tempel, Banyurejo
Tempel, Pondokrejo
Tempel, Sumberrejo
Tempel, Tambakrejo

31603

SMP Negeri 3 Tempel

Seyegan, Margoagung
Sleman, Caturharjo
Sleman, Triharjo
Tempel, Banyurejo
Tempel, Lumbungrejo
Tempel, Margorejo
Tempel, Mororejo
Tempel, Pondokrejo
Tempel, Sumberrejo
Tempel, Tambakrejo

31604

SMP Negeri 4 Tempel

Sleman, Caturharjo
Sleman, Triharjo
Sleman, Trimulyo
Sleman, Lumbungrejo
Tempel, Margorejo
Tempel, Merdikorejo
Tempel, Mororejo
Tempel, Pondokrejo
Turi, Bangunkerto
Turi, Donokerto
Turi, Wonokerto

31701

SMP Negeri 1 Turi

Ngaglik, Donoharjo
Pakem, Candibinangun
Pakem, Harjobinangun
Pakem, Purwobinangun
Sleman, Trimulyo
Tempel, Margorejo
Tempel, Merdikorejo
Turi, Bangunkerto
Turi, Donokerto
Turi, Girikerto
Turi, Wonokerto

31702

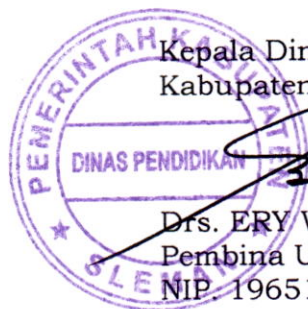
SMP Negeri 2 Turi

Pakem, Purwobinangun
Sleman, Caturharjo
Sleman, Triharjo
Sleman, Trimulyo
Tempel, Lumbungrejo
Tempel, Margorejo
Tempel, Merdikorejo
Turi, Bangunkerto
Turi, Donokerto
Turi, Girikerto
Turi, Wonokerto

31073

SMP Negeri 3 Turi

Ngaglik, Donoharjo
Ngemplak, Umbulmartani
Pakem, Candibinangun
Pakem, Hargobinangun
Pakem, Harjobinangun
Pakem, Pakembinangun
Pakem, Purwobinangun
Turi, Bangunkerto
Turi, Donokerto
Turi, Girikerto
Turi, Wonokerto



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman,

Drs. ERY WIDARYANA, M.M.
Pembina Utama Muda I, IV/c
NIP. 1965110 198903 1 018

LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN
Nomor : 042/KPTS Tahun 2024
Tanggal : 22 April 2024

KETENTUAN PENAMBAHAN NILAI PRESTASI AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK

Calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik dapat diberikan penambahan nilai yang bisa diperhitungkan dalam seleksi PPDB daring Jalur Prestasi setelah mendapatkan surat keterangan penambahan nilai dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan ketentuan sebagaimana berikut:

A. JENIS KEGIATAN/LOMBA

Prestasi akademik dan non-akademik yang dapat diajukan sebagai penambahan nilai adalah pencapaian prestasi peserta didik yang telah mengikuti kegiatan Festival/lomba berjenjang dan/atau yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Induk Organisasi Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Dikpora DIY), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meliputi:

a. Bidang Ilmu Pengetahuan

- 1) Kompetisi Sains Nasional (KSN/OSN)
- 2) Kompetisi Sains Madrasah (KSM).
- 3) Olimpiade Siswa Tingkat Internasional yang dikirim melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Bidang Riset/Teknologi

- 1) Karya Ilmiah Remaja/OPSI (Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia) Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- 2) Anugerah Kita Harus Belajar (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

c. Bidang Seni dan Kebudayaan

- 1) Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
- 2) Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Pelajar Umum
- 3) Lomba Alih Aksara
- 4) Lomba Maca Cerita Cekak
- 5) Festival Dalang Anak

d. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

- 1) Kompetisi Kelompok Olahraga Pelajar (KOP) (sepak bola, voli, sepak takraw, taekwondo, basket, catur)
- 2) Kompetisi Klub Usia Dini (voli, sepak takraw, senam, taekwondo, catur)
- 3) Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN/O2SN)
- 4) Aksi Olahraga dan Seni Madrasah (AKSIOMA)
- 5) Pekan Olahraga Pelajar (Daerah/Wilayah/Nasional)
- 6) Pekan Olahraga Daerah/Nasional (PORDA/PON)
- 7) Kejurkab/Kejurda/Kejurnas (KONI)
- 8) Gala Siswa Indonesia (GSI)
- 9) Liga Dispora U-11
- 10) Gebyar Olahraga Pendidikan

e. Pramuka

- 1) Jambore Nasional/Internasional/Pramuka Garuda

B. PENETAPAN PENAMBAHAN NILAI PRESTASI

1. Festival/lomba yang diselenggarakan oleh instansi yang disebutkan dalam lampiran VI huruf A

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai Prestasi		
		Perorangan/ double	Beregu (3 s.d. 11)	Massal (12 ke atas)
1.	Tingkat Internasional			
	Juara I	44	40	35
	Juara II	42	38	34
	Juara III	40	36	33
	Juara Harapan I s.d. III	36	34	32
2.	Tingkat Nasional			
	Juara I	32	28	23
	Juara II	30	26	22
	Juara III	28	24	21
	Juara Harapan I s.d. III	26	22	20
3.	Tingkat Provinsi			
	Juara I	24	20	18
	Juara II	22	19	17
	Juara III	20	18	16
4.	Tingkat Kabupaten Sleman			
	Juara I	20	16	12
	Juara II	18	14	11
	Juara III	16	12	10

2. Festival/lomba yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang tidak disebutkan dalam lampiran VI huruf A

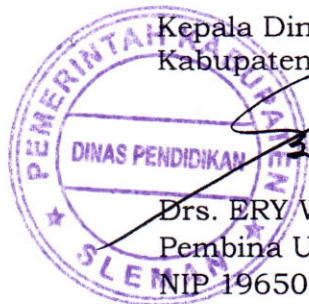
No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai Prestasi		
		Perorangan/ double	Beregu (3 s.d. 11)	Massal (12 ke atas)
1.	Tingkat Internasional			
	Juara I s.d III	17	16	15
2.	Tingkat Nasional			
	Juara I s.d. III dan Juara Harapan I S.D. III	15	14	13
3.	Tingkat Provinsi			
	Juara I	13	12	11
	Juara II	11	10	9
	Juara III	9	8	7
4.	Tingkat Kabupaten Sleman			
	Juara I	7	6	5
	Juara II	5	4	3

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai Prestasi		
		Perorangan/ double	Beregu (3 s.d. 11)	Massal (12 ke atas)
	Juara III	3	2	1

C. KETENTUAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PENAMBAHAN NILAI PRESTASI

1. Ketentuan Pengajuan Penambahan Nilai Prestasi
 - a. Pengajuan penambahan nilai prestasi akademik/ non akademik dilaksanakan mulai tanggal 14 juni sampai dengan 28 Juni 2024 secara daring melalui laman/tautan sebagai berikut:
 - a. didik.slemankab.go.id/tambah-nilai, atau
 - b. bit.ly/prestasi-sleman.
 - b. Penambahan nilai hanya dapat diajukan satu kali, yaitu pada satu prestasi tertinggi yang dimiliki pendaftar.
2. Tata Cara Pengajuan Penambahan Nilai Prestasi
 - a. Pendaftar mengajukan penambahan nilai prestasi dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) mengisi formulir daring secara lengkap,
 - 2) mengunggah/*upload* Sertifikat asli hasil Kejuaraan/Piagam asli hasil Kejuaraan dalam bentuk *file Pdf* dan atau
 - 3) mengunggah/*upload* surat keputusan kejuaraan/berita acara hasil kejuaraan dalam bentuk *file Pdf* (bagi yang memiliki).
 - b. Panitia Dinas melakukan verifikasi terhadap isian formulir daring dan dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik, apabila memenuhi persyaratan akan menerbitkan surat keterangan penambahan nilai prestasi.
 - c. Surat keterangan penambahan nilai prestasi akan dikirim melalui *Whatsapp* (08112500028) paling lama 4 hari kerja setelah tanggal pengajuan.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman,



Drs. ERY WIDARYANA, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19650110 198903 1 018

LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN
Nomor : 042/KPTS Tahun 2024
Tanggal : 22 April 2024

FORMAT SURAT DALAM PPDB SMP NEGERI TAHUN PELAJARAN 2024/2025

I. FORMAT SURAT KETERANGAN LULUS (Form 1).

KOP SEKOLAH/ MADRASAH/ LEMBAGA

SURAT KETERANGAN LULUS
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala/Ketua*) Kabupaten
..... Provinsi
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) menerangkan bahwa:
nama :
tempat dan tanggal lahir :
nama orang tua/wali :
Nomor Induk Siswa (NIS) :
Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) :
telah mengikuti seluruh program pembelajaran, ujian sekolah, dan dinyatakan
LULUS
dari sekolah dasar/ madrasah ibtdaiyah/ pendidikan kesetaraan paket A pada tanggal 8 Juni 2024, dengan
nilai sebagai berikut:

No	Mata Pelajaran (Kurikulum 2013)	Nilai Ijazah
Kelompok A		
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	
3	Bahasa Indonesia	
4	Matematika	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	
Kelompok B		
1	Seni Budaya dan Keterampilan	
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	
3	Muatan Lokal	
	a. Bahasa Jawa	
	b.	
Jumlah Nilai		

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala
.....
NIP

*) Diisi Kepala SD/Kepala MI/Kepala SKB/Ketua PKBM

Catatan : Form 1 digunakan sebagai syarat pendaftaran di jalur prestasi dan jalur zonasi wilayah apabila ijazah belum keluar.

II. FORMAT SURAT KETERANGAN HASIL BELAJAR (Form 2).

KOP SEKOLAH/ MADRASAH/ LEMBAGA

SURAT KETERANGAN HASIL BELAJAR

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala/Ketua

Kabupaten Provinsi,

Nomor Pokok Sekolah Nasional : menerangkan bahwa:

nama :

tempat dan tanggal lahir :,

nama orang tua/wali :

Nomor Induk Siswa :

Nomor Induk Siswa Nasional :

telah mengikuti seluruh program semester dari sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah/ pendidikan kesetaraan paket A dengan nilai rapor lima semester sebagai berikut:

No	Mata Pelajaran	Kelas IV Sem. Gasal	Kelas IV Sem. Genap	Kelas V Sem. Gasal	Kelas V Sem. Genap	Kelas VI Sem. Gasal	Rata-rata Nilai Lima Semester*)
1	Bahasa Indonesia						
2	Matematika						
3	Ilmu Pengetahuan Alam						
Jumlah Rata-rata Nilai Lima Semester							

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Kepala/Ketua

.....
NIP

*) ditulis dengan bilangan desimal sampai dengan dua angka di belakang koma

Catatan: Form 2 digunakan untuk syarat pendaftaran disemua jalur.

III. FORMAT SURAT KETERANGAN SEBAGAI SISWA KELAS VI (Form 3).

KOP SEKOLAH/ MADRASAH/ LEMBAGA

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala/Ketua*) Kabupaten
..... Provinsi
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) menerangkan bahwa:
nama siswa :
tempat dan tanggal lahir :
nama orang tua/wali :
Nomor Induk Siswa (NIS) :
Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) :

siswa tersebut pada saat ini tercatat sebagai siswa kelas VI dan telah mengikuti seluruh program pembelajaran dan ujian sekolah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Kepala

.....
NIP

*) Diisi Kepala SD/Kepala MI/Kepala SKB/Ketua PKBM
Catatan: Form 3 digunakan sebagai syarat pendaftaran jalur zonasi radius, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur afirmasi (karena belum pengumuman kelulusan)

IV. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABAN MUTLAK ORANG TUA/WALI CALON PESERTA DIDIK PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2024/2025 (Form 4)

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK ORANG TUA/WALI CALON PESERTA DIDIK
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN AJARAN 2024/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap orang tua/wali	:
Nama calon siswa	:
Asal sekolah	:
Alamat rumah	:
	:
	:
	:
Nomor Kartu Keluarga	:
No HP/Email	:

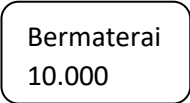
MENYATAKAN

- 1. Bahwa seluruh data/informasi dan data lain yang saya berikan dalam dokumen-dokumen persyaratan PPDB adalah benar, tidak ada rekayasa atau pemalsuan sesuai dengan data kependudukan, prestasi, surat keputusan/penugasan mutasi dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum.
- 2. Bahwa saya akan menaati segala ketentuan dan tidak akan memaksakan kehendak yang melanggar hukum dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024/2025.
- 3. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan dibatalkan keikutsertaanya dari seluruh proses Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SMP di Kabupaten Sleman.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., 2024

Yang membuat pernyataan



.....
(Nama Lengkap)

V. FORMAT SURAT PERNYATAAN BUKAN PENYANDANG DISABILITAS CALON PESERTA DIDIK PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2024/2025 (*Form 5*)

SURAT PERNYATAAN
BUKAN PENYANDANG DISABILITAS CALON PESERTA DIDIK
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN AJARAN 2024/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap orang tua/wali :

Alamat rumah :

.....

.....

.....

Nomor Kartu Keluarga :

No HP/Email :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama anak :

Alamat rumah :

.....

Tempat, Tanggal lahir :

Asal sekolah :

Nomor induk kependudukan :

Menyatakan bahwa anak kami tersebut diatas adalah bukan penyandang disabilitas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., 2024

Yang membuat pernyataan

.....

(Nama Lengkap)